MANAJEMEN SUMBER DANA BANK

Mata Kuliah : Manajemen Bank
Program Studi : Keuangan & Perbankan
Tahun Akademik 2009-2010
Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

Pengertian Dana

- Dana bank adalah semua hutang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran dana
- Sumber dana bank terdiri dari :

a. Dana Pihak kesatu (Modal Sendiri)
b. Dana Pihak Kedua (Pinjaman dari pihak lain)
c. Dana Pihak Ketiga (Simpanan masyarakat)

a. Modal Sendiri

- **Modal disetor**, yaitu sejumlah dana yang distorkan secara efektif oleh para pemegang saham saat bank berdiri.
- **Cadangan,** yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk mengantisipasi resiko kerugian.
- **Laba ditahan**, bagian laba yang menjdi hak pemegang saham tetapi oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali sebagai pmodal bank.
- **Agio Saham**, yaitu keuntungan yang diperoleh bank dari selisih penjualan saham dengan nilai nominal saham. (Nilai jual > nilai nominal).

b. Modal Pinjaman

- Dana pinjaman bank berasal dari pihak lain yang memberikan pinjaman kepada bank yang terdiri dari empat pihak yaitu :

1. Pinjaman dari bank lain di dalam negeri.
2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri.
3. Pinjaman dari Lembaga Kuangan Bukan Bank (LKBB).
4. Pinjaman dari Bank Sentral.

Dana Masyarakat

- Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari simpanan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank melalui berbagai instrumen produk simpanan.
- Produk simpanan :

1. Giro *(Demand deposit)*
2. Deposito berjangka **(Time deposit)**
3. Tabungan *(Save deposit)*

1. Giro *(Demand deposit)*

- Giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- Seseorang atau badan usaha yang akan membuka rekening giro harus memiliki kriteria yang baik, jujur, bonafid, dan bertanggung jawab sehingga dapat menunjang perkembangan usaha bank.

TAHAP PEMBUKAAN REKENING GIRO

I. Persyaratan Pembukaan Rekening Giro

- Menyerahkan fotocopy identitas diri.
- Menyerahkan referensi tertulis dari pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank atau pejabat bank.
- Menyerahkan fotocopy akta pendirian (AD/ART) bagi calon nasabah perusahaan atau badan usaha

II. Pemeriksaan *(Screening)* Calon Nasabah

a. Pemeriksaan identitas
b. Surver berdasarkan informasi internal bank
c. On The Spot
d. Pemeriksaan Referensi
e. Interview dengan calon nasabah.
f. Permintaan NPWP.

III. Mengisi dan melengkapi formulir

- Formulir permohonan pembukaan rekening giro.
- Formulir syarat-syarat umum untuk menjadi pemegang rekening giro.
- Kartu Contoh Tanda Tangan (KCCT)
- Formulir surat kuasa.
- Formulir perjanjian pembukaan rekening giro

Penerimaan Setoran

- **Setoran Tunai**, yaitu nasabah langsung menyetorkan uang tunai ke rekening giro.
- **Setoran warkat bank yang bersangkutan,** yaitu penyetoran oleh nasabah A ke nasabah B pada bank yang sama.
- **Setoran Warkat Bank Lain,** yaitu setoran nasabah A di bank X dengan warkat nasabah B di bank Y.

Penarikan Dana Rekening Giro

- Penarikan atas dana rekening giro dapat dilakukan dengan menggunakan :

1. **Cek** (surat perintah pembayaran)
2. **Bilyet Giro** (surat perintah pemindahbukuan)

Penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong

- Satu lembar cek/ Bilyet Giro yang sama, tetapi diajukan berulang-ulang dan di tolak pembayarannya di hitung sebagai satu kali penarikan cek/ bilyet giro kosong.
- Beberapa cek/ bilyet giro kosong yang ditarik oleh seorang nasabah dan ditolak pembayarannya oleh **satu bank** pada hari yang sama di hitung sebagai satu kali penarikan cek/ bilyet giro kosong.
- Beberapa cek/ bilyet giro yang ditarik satu nasabah dan di tolak pembayarannya oleh **beberapa bank** pada hari yang sama, maka frekunensi penarikan cek/ bilyet giro kosong di hitung sama dengan jumlah bank yang menolaknya.
- **Cek/ bilyet giro** yang ditolak harus dilengkapi Surat Keterangan Penolakan (SKP)

Kriteria Penolakan Cek/ Bilyet Giro

1. Saldo tidak cukup.
2. Rekening telah ditutup (termasuk atas permintaan sendiri)
3. Persyaratan formal tidak dipenuhi.
4. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai.
5. Cek ditarik kembali oleh penarik.
6. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik.
7. Sudah kadaluarsa.
8. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani oleh penarik.
9. Bea materai belum dilunasi.

10. Tanda tangan tidak sesuai dengan specimen.
11. Stempel Kliring tidak ada.
12. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima.
13. Endorsemen pada cek atas nama atau atas order tidak ada.
14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan kepolisian terlampir).
15. Rekening di blokir instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir).
16. Warkat bukan untuk kami.
17. perhitungan/ encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Ketentuan Sanksi Penarikan Cek/ Bilyet Giro Kosong

- Surat Peringatan I
- Surat Peringatan II
- Surat Pemberitahuan Penutupan rekening
- Penutupan Rekening Giro
- Daftar Hitam *(Black List)* Bank Indonesia

Rahasia Bank

- Berdasarkan SK Direksi BI No. 31/182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1999
- Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai **nasabah penyimpan** dan **simpananya.**
- Berkaitan dengan rahasia bank, pihak bank tidak diperbolehkan memberikan informasi apapun kepada pihak lain tentang nasabah dan simpanannya kecuali menyangkut hal-hal tertentu.

Pengecualian Rahasia Bank

- Kepentingan perpajakan.
- Penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada PTUN.
- Kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
- Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara nasabah dengan bank.
- Tukar menukar informasi antar bank.
- Permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.
- Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia.

b. Deposito Berjangka

- Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- Deposito terbagi dua menjadi deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

No.	Perbedaan	Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
1	Pembayaran Bunga	Setiap tanggal jatuh tempo bunga/ pokok	Pada saat pembukaan rekening (discounted)
2	Pemindahan hak	Tidak dapat dipindahtangankan	Dapat dipindahtangankan
3	Kepemilikan	Atas nama	Atas unjuk
4	Perhitungan bunga	Tidak discounted	Discounted

c. Tabungan

- Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank.
- Penerimaan Setoran Tabungan

- Setoran tunai
- Setoran warkat bank yang bersangkutan
- Setoran Warkat bank lain
- Setoran dengan transfer

Penarikan Pengambilan Tabungan

- **Melalui kantor cabang**
- Diambil secara tunai
- Dipindahbukukan ke rekening lain yang ditatausahakan dikantor cabang.
- Dipindahbukukan dikantor lain yang ditatausahakan diluar kantor cabang.
- **Melalui ATM**